



PUTUSAN

Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: -, tempat tanggal lahir di Bandung, 10 Oktober 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Rakhim Siahaan, S.H.;
2. Andi Adam, S.H.;

Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum eLSID, yang beralamat di Ruko Pasir Salam Asri Jalan Pasir Salam XII No.8, RT007, RW005, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2023;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: -, tempat tanggal lahir di Bandung 07 Agustus 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 April 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 08 April 2019;
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak diantaranya:
  - a. NAMA ANAK (L), Lahir tanggal 30 Juni 2020
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak **Bulan Oktober 2020** antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh:
  - 5.1. ***Tergugat tidak bertanggung jawab yang mana Tergugat tidak memberi nafkah sejak Desember 2020 kepada Penggugat.***
  - 5.2. ***Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain (WIL) sehingga sejak saat itu sering bertengkar dan berselisih paham.***
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **Desember 2020** dimana sejak saat itu kurang lebih selama 2 (Tahun) 8 (Bulan) antara Penggugat dengan Tergugat sudah **pisah ranjang** dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.
6. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar antara Penggugat dan Tergugat dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*broken marriage*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa mereka saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat dan diketahui menjalin hubungan istimewa dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa mereka saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mereka saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Tuti Gantini**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhadir, S.H., M.H.**

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 20.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 165.000,00  
(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3883/Pdt.G/2023/PA.Badg